



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jalan Dua Kampung Perkantoran No. Telp. (0450) 22026 Fax. 22027 Kampung Perigi

**SURAT IZIN OPERASINAL SEKOLAH**

Nomor : 6 - 3 - 2012 - 0014

Dasar

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Surat Keputusan Yayasan Alkhairaat di Palu Sulawesi Tengah Nomor 16.1.B.2/YA/2006, tanggal, 01 Maret 2006 tentang Pendirian / Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Alkhairaat Marantale di Tandaigi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah;
7. Surat Pernyataan Ahli Waris.

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada

: Sekolah Menengah Pertama (SMP) Alkhairaat Tandaigi  
Alamat : Jl. Trans Sulawesi Desa Tandaigi  
Kecamatan : Siniu  
Kabupaten : Parigi Moutong  
Propinsi : Sulawesi Tengah

Untuk

: Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan terhitung mulai ditetapkan, dengan ketentuan :  

1. Dalam penyelenggaraan Pendidikan tetap mengacu pada Dasar 1 dan 3 di atas.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Lembaga / Yayasan diwajibkan melaporkan kegiatan setiap bulan berjalan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong.
3. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan tidak sesuai dengan peraturan Pendidikan dan perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan pendidikan lagi.

Ditetapkan di : Parigi  
Pada Tanggal : 10 Januari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

H. ARDI, S.Pd., MM  
Pembina Tkt. I  
NIP. 19601231 198103 1 120

Tembusuan Yth.:  
- Bupati Parigi Moutong (sebagai laporan) di Parigi.